



PUTUSAN

Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA PRATAMA ALIAS INDRA Bin DAHLAN SAPUTRA (alm);**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/6 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Andir RT/RW 004/011 Desa Pakutandang, Kec. Ciparay Kab. Bandung Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : buruh harian lepas;

Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin Dahlan Saputra (alm) ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, dan diperpanjang sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 dan kemudian ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 3. Titi Yulia Sulaeha, S.H, 4. Lestari Ramdani, S.H, kesemuanya adalah Pengacara / Advokat dari Posbakumadin Mataram (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin Dahlan Saputra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan kedua;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin Dahlan Saputra, berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah), subsidair, 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin Dahlan Saputra berupa:

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yaitu mana barang bukti yang disita dari Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra berupa:

- 1) 2 (dua) kardus warna coklat yang dibungkus dengan bubble warping warna hitam yang pada masing-masing bungkusnya tersebut terdapat sebagai no. resi prm1cs21522734 pengirim IF tanggal 15 Juni 2024 dengan penerima INDRA P alamat Jl. Prambanan no.5 Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram, Nomor HP penerima: 083172757220;
- 2) 20 (dua puluh) bungkus alumunium foil yang didalamnya berisikan daun biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 18.925,73 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh tiga) gram;
- 3) 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6568 1285;
- 4) 1 (satu) HP merk Realme C11 dengan nomor 083172757220;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa INDRA PRATAMA Alias INDRA BIN (ALM) DAHLAN SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kos-Kosan Elit Kubayan Kamar Kos no.7 yang beralamat di Jln. Prambanan No. 5 Kel. Saptamarga Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 20 (dua puluh) bungkus daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.dengan berat bersih keseluruhan 18.925,73 (delapan belas ribu koma sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Lombok dengan menggunakan pesawat udara pada hari Selasa, 11 Juni 2024. Tujuan Terdakwa datang ke Lombok adalah untuk menerima paket berisi Narkotika jenis Ganja, atas perintah dari seseorang yang biasa dipanggil "Bos", yang menurut Terdakwa bernama Doni (DPO), untuk datang ke Lombok guna menerima paket tersebut. Setibanya di Lombok sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa mencari kos-kosan di sekitar daerah Cakranegara menggunakan jasa travel yang disewa dari bandara. Karena belum menemukan tempat tinggal hingga malam, Terdakwa menginap di sebuah hotel di daerah Cakranegara;
- Bahwa keesokan harinya/paginya, pada hari Rabu tanggal 12 Juni

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



2024, Terdakwa kembali mencari kos-kosan dengan menggunakan jasa Gojek online di sekitar Cakranegara. dan akhirnya mendapatkan kos bernama "Kubayan" yang beralamat di Jln. Prambanan, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan langsung menempati kos-kosan tersebut;

- Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil "Bos" (DONI) dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan kos-kosan. Sesuai instruksi dari DONI, Terdakwa mengirimkan alamat kos-kosan tersebut melalui WhatsApp. Beberapa lama kemudian Bos Terdakwa menelepon, memberitahukan bahwa paket Narkotika sudah dikirim, dan "Resinya nanti saya kirimkan, kamu tinggal tunggu aja." Terdakwa hanya menjawab, "ya.";

- Bahwa selanjutnya Bos Terdakwa mengirimkan nomor resi pengiriman pertama sesuai dengan alamat kos Terdakwa. Keesokan harinya, pada Kamis, tanggal 13 Juni 2024, Bos Terdakwa kembali mengirimkan pesan via chat, menginformasikan resi pengiriman kedua. Kemudian Terdakwa bertanya mengapa ada dua kali pengiriman. Bos Terdakwa menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan agar tidak mencurigakan;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa tetap berada di kos hingga Jumat, tanggal 21 Juni 2024. Sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari jasa pengiriman INDAH KARGO yaitu Saksi MUHAMAD HAFIZIN yang memberitahukan bahwa paket yang dimaksud akan diantarkan Pihak INDAH KARGO (Saksi MUHAMAD HAFIZIN) juga meminta Terdakwa untuk mengirimkan lokasi alamatnya. Terdakwa kemudian mengirimkan lokasi kos-kosannya melalui WhatsApp, dan setelah itu Terdakwa keluar untuk mencari makan

- Bahwa setelah beberapa waktu berada di warung makan, Terdakwa kembali menerima telepon dari (Saksi MUHAMAD HAFIZIN) kurir INDAH KARGO, yang memberitahukan bahwa paket sudah sampai di kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa megatakan kepada (Saksi MUHAMAD HAFIZIN) kurir INDAH KARGO untuk menitipkan barang tersebut di receptionis dan oleh kurir meminta kepada Terdakwa untuk bicara kepada penjaga kos-kosan (Saksi I NYOMAN SUASTA) dan Terdakwa kemudian mengatakan kepada penjaga kos-kosan (Saksi I NYOMAN SUASTA)

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



dengan mengatakan “ pak titip paketan saya nanti saya ambil” dan penjaga kos (Saksi I NYOMAN SUASTA) menjawab, "nggih". Setengah jam kemudian, Terdakwa kembali ke kos-kosan dan memantau situasi sekitar. Karena melihat keadaan sepi, Terdakwa mengambil dua dos paket yang diletakkan di dekat meja resepsionis tanpa diketahui oleh penjaga kos (Saksi I NYOMAN SUASTA), lalu membawanya ke dalam kamar kosnya. Terdakwa kemudian membuka dua dos paket tersebut dan menyusun isinya di dalam lemari pakaian di kamar kos;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa memphoto dan merekam video paket yang sudah dibuka dengan maksud untuk mengirimkannya kepada Bos sebagai bukti bahwa paket sudah tiba sesuai alamat yang diberikan sebelumnya. Setelah itu, Terdakwa keluar menuju warung di depan kos-kosan untuk membeli rokok dan minuman. Saat berada di warung, beberapa orang berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Salah satu dari mereka kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Subdit I Dit Resnarkoba Polda NTB, yaitu Saksi MUH ARU WIDIARTO H, S,H. dan I KOMANG SUGIARTHA, yang sebelumnya telah menerima informasi terkait pengiriman paket diduga berisi Narkotika Ganja dan kemudian menanyakan, "Dimana kamu menyimpan barang itu?" serta "Dimana kamar kos kamu?". Terdakwa kemudian dibawa oleh petugas Kepolisian dan diminta untuk menunjukkan kamar kos tersebut. Setelah memasuki kamar kos, Terdakwa kembali ditanyai tentang keberadaan barang yang dicari oleh petugas;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUH ARU WIDIARTO H, S,H. dan I KOMANG SUGIARTHA selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saat penggeledahan di kamar kos Terdakwa, yang dihadiri oleh dua Saksi umum, yaitu Saksi I NYOMAN SUASTA, penjaga kos-kosan, dan I NYOMAN PANDE YASA, A.Md. kaling setempat. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) kardus coklat yang dibungkus bubble wrap warna hitam yang pada masing-masing bungkusnya terdapat sebagai no. resi prm1cs21522734 pengirim IF tanggal 15 Juni 2024 dengan penerima INDRA P alamat Jl. Prambanan no.5 Sapta Marga, Kec. Cakranegara

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, Nomor HP penerima: 083172757220;

- 20 (dua puluh) bungkus daun, batang, dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran, dililit lakban warna coklat, dan dibungkus alumunium foil;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6568 1285, ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan;
 - 1 (satu) HP merk Realme C11 dengan dengan Simcard 083172757220 Tri, ditemukan saat penangkapan, dalam genggamannya
- Terdakwa;
- 1 (satu) baju kaos ukuran M warna pink;
 - 1 (satu) baju kaos polo warna hitam bertuliskan Setiabudhi Puti Residence Hotel;
 - 1 (satu) celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) celana pendek merk pull & bear warna abu;
- Bahwa Terdakwa mengakui diperintahkan oleh Bos bernama Doni (DPO), yang dikenalnya melalui temannya, Angga, sekitar 5 (lima) bulan sebelum penangkapan. ANGGA saat ini sedang berada di Lapas Narkotika Bandung. Awalnya, Terdakwa dikenalkan kepada DONI oleh ANGGA karena Terdakwa pernah diminta oleh ANGGA untuk menerima paket dari Bosnya di Bandung, Jawa Barat. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa isi dari paketan tersebut adalah Narkotika jenis ganja. Terdakwa mengaku menerima tawaran pekerjaan ini dari Doni, karena membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anaknya. Perkenalan Terdakwa dengan DONI berlanjut hingga Terdakwa menerima pekerjaan terkait paketan Narkotika. Dari pekerjaan ini, Terdakwa menerima upah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk penerimaan dua paket ganja. Setiap kilogram ganja dalam paket tersebut dihargai upah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang dari upah tersebut diberikan kepada istri Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa untuk tugas kedua, Terdakwa hanya menerima Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), yang sebagian digunakan untuk membeli tiket pesawat ke Lombok seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada istrinya sebagai biaya hidup selama Terdakwa berada di Lombok. Kemudian, sisa uang tersebut digunakan untuk perjalanan dari Bandung ke Jakarta, menuju Bandara

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno-Hatta, serta untuk kebutuhan makan selama tinggal di kos-kosan;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya meminta uang kepada Bos, DONI, untuk membayar sewa kos sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga untuk membeli token listrik sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bos Terdakwa kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa, yang kemudian diambil oleh Terdakwa melalui ATM BCA. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang sewa dan uang untuk token listrik tersebut langsung kepada penjaga kos-kosan. Hingga saat penangkapan, Terdakwa belum mengetahui jumlah pasti upah yang akan diterima untuk pekerjaan kedua ini;

- Bahwa tugas Terdakwa hanya sebatas menerima paketan Ganja tersebut tanpa mengetahui siapa yang akan mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi pemerintah terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 20 (dua puluh) bungkus daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LHU.117.K05.16.24.0412 tanggal 24 Juni 2024, Nomor: R/284/VI/RES.4.2./2024/Ditres narkoba tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung positif Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa INDRA PRATAMA Alias INDRA BIN (ALM) DAHLAN SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kos-Kosan Elit Kubayan Kamar Kos no.7 yang beralamat di Jln. Prambanan no. 5 Kel. Saptamarga Kec. Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 20 (dua puluh) bungkus daun, biji, dan batang kering yang juga diduga Narkotika jenis ganja beratnya 18.925,73 (delapan belas ribu koma sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Lombok dengan menggunakan pesawat udara pada hari Selasa, 11 Juni 2024. Tujuan Terdakwa datang ke Lombok adalah untuk menerima paket berisi Narkotika jenis Ganja,. atas perintah dari seseorang yang biasa dipanggil "Bos", yang menurut Terdakwa bernama Doni (DPO), untuk datang ke Lombok guna menerima paket tersebut. Setibanya di Lombok sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa mencari kos-kosan di sekitar daerah Cakranegara menggunakan jasa travel yang disewa dari bandara. Karena belum menemukan tempat tinggal hingga malam, Terdakwa menginap di sebuah hotel di daerah Cakranegara;
- Bahwa keesokan harinya/paginya, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, Terdakwa kembali mencari kos-kosan dengan menggunakan jasa Gojek online di sekitar Cakranegara. dan akhirnya mendapatkan kos bernama "Kubayan" yang beralamat di Jln. Prambanan, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan langsung menempati kos-kosan tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil "Bos" (DONI) dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan kos-kosan. Sesuai instruksi dari DONI, Terdakwa mengirimkan alamat kos-kosan tersebut melalui WhatsApp. Beberapa lama kemudian Bos Terdakwa menelepon , memberitahukan bahwa paket Narkotika sudah dikirim, dan "Resinya nanti saya kirimkan, kamu tinggal tunggu aja." Terdakwa hanya menjawab, "ya.";

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



- Bahwa selanjutnya Bos Terdakwa mengirimkan nomor resi pengiriman pertama sesuai dengan alamat kos Terdakwa. Keesokan harinya, pada Kamis, tanggal 13 Juni 2024, Bos Terdakwa kembali mengirimkan pesan via chat, menginformasikan resi pengiriman kedua. Kemudian Terdakwa bertanya mengapa ada dua kali pengiriman. Bos Terdakwa menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan agar tidak mencurigakan;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa tetap berada di kos hingga Jumat, tanggal 21 Juni 2024. Sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari jasa pengiriman INDAH KARGO yaitu Saksi MUHAMAD HAFIZIN yang memberitahukan bahwa paket yang dimaksud akan diantarkan Pihak INDAH KARGO (Saksi MUHAMAD HAFIZIN) juga meminta Terdakwa untuk mengirimkan lokasi alamatnya. Terdakwa kemudian mengirimkan lokasi kos-kosannya melalui WhatsApp, dan setelah itu Terdakwa keluar untuk mencari makan;

- Bahwa setelah beberapa waktu berada di warung makan, Terdakwa kembali menerima telepon dari (Saksi MUHAMAD HAFIZIN) kurir INDAH KARGO, yang memberitahukan bahwa paket sudah sampai di kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa megatakan kepada (Saksi MUHAMAD HAFIZIN) kurir INDAH KARGO untuk menitipkan barang tersebut di resepsionis dan oleh kurir meminta kepada Terdakwa untuk bicara kepada penjaga kos-kosan (Saksi I NYOMAN SUASTA) dan Terdakwa kemudian mengatakan kepada penjaga kos-kosan (Saksi I NYOMAN SUASTA) dengan mengatakan " pak titip paketan saya nanti saya ambil" dan penjaga kos (Saksi I NYOMAN SUASTA) menjawab, "nggih". Setengah jam kemudian, Terdakwa kembali ke kos-kosan dan memantau situasi sekitar. Karena melihat keadaan sepi, Terdakwa mengambil dua dos paket yang diletakkan di dekat meja resepsionis tanpa diketahui oleh penjaga kos (Saksi I NYOMAN SUASTA), lalu membawanya ke dalam kamar kosnya. Terdakwa kemudian membuka dua dos paket tersebut dan menyusun isinya di dalam lemari pakaian di kamar kos;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa memphoto dan merekam video paket yang sudah dibuka dengan maksud untuk mengirimkannya kepada Bos sebagai bukti bahwa paket sudah tiba sesuai alamat yang diberikan sebelumnya. Setelah itu, Terdakwa keluar menuju warung di depan kos-

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



kosan untuk membeli rokok dan minuman. Saat berada di warung, beberapa orang berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Salah satu dari mereka kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Subdit I Dit Resnarkoba Polda NTB, yaitu Saksi MUH ARU WIDIARTO H, S.H. dan I KOMANG SUGIARTHA, yang sebelumnya telah menerima informasi terkait pengiriman paket diduga berisi Narkotika Ganja dan kemudian menanyakan, "Dimana kamu menyimpan barang itu?" serta "Dimana kamar kos kamu?". Terdakwa kemudian dibawa oleh petugas Kepolisian dan diminta untuk menunjukkan kamar kos tersebut. Setelah memasuki kamar kos, Terdakwa kembali ditanyai tentang keberadaan barang yang dicari oleh petugas;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUH ARU WIDIARTO H, S.H. dan I KOMANG SUGIARTHA selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saat penggeledahan di kamar kos Terdakwa, yang dihadiri oleh dua Saksi umum, yaitu Saksi I NYOMAN SUASTA, penjaga kos-kosan, dan I NYOMAN PANDE YASA, A.Md. kaling setempat. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kardus coklat yang dibungkus bubble wrap warna hitam yang pada masing-masing bungkusnya terdapat sebagai no. resi prm1cs21522734 pengirim IF tanggal 15 juni 2024; dengan penerima INDRA P alamat Jl. Prambanan No.5 Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram, Nomor HP penerima: 083172757220;
- 20 (dua puluh) bungkus daun, batang, dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran, dililit lakban warna coklat, dan dibungkus alumunium foil;
- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6568 1285, ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) HP merk Realme C11 dengan dengan Simcard 083172757220 Tri, ditemukan saat penangkapan, dalam genggamannya Terdakwa;
- 1 (satu) baju kaos ukuran M warna pink;
- 1 (satu) baju kaos polo warna hitam bertuliskan Setiabudhi Puti residence hotel;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



- 1 (satu) celana pendek warna cream;
- 1 (satu) celana pendek merk pull & bear warna abu;
- Bahwa Terdakwa mengakui diperintahkan oleh Bos bernama Doni (DPO), yang dikenalnya melalui temannya, Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi pemerintah terkait untuk “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 20 (dua puluh) bungkus daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LHU.117.K05.16.24.0412 tanggal 24 Juni 2024, Nomor: R/284/VI/RES.4.2./2024/Ditres narkoba tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Positif Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Sugiartha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan Saksi bersama Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Kos-kosan yang ada di Jln. Prambanan Kel. Saptamarga Kec. Cakranegara Kota. Mataram tepatnya di dalam Kamar Kos No.7 yang diduga terlibat peredaran Narkotika yaitu memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut berawal dari informasi bahwa akan ada pengiriman paket yang diduga berisikan Narkotika melalui salah satu jasa pengiriman di wilayah Mataram terkait dengan informasi tersebut kemudian kami bersama-sama dengan tim opsional lainnya melakukan koordinasi dan pengecekan terkait informasi yang didapat yang kemudian kami melakukan koordinasi didapatkan informasi dari pihak jasa pengiriman bahwa barang paketan yang dimaksudkan telah diantarkan oleh kurir ke alamat penerimanya yaitu di seputaran wilayah Cakranegara, Kota Mataram. Atas dasar tersebut kami bersama-sama tim opsional mencari tahu terkait alamat pengiriman barang paketan yang dicurigai berisikan Narkotika tersebut kepada pihak Jasa pengiriman tersebut yang kemudian didapatkan alamat penerimanya yaitu beralamat di Jalan Prambanan Kel. Saptamarga Kec. Cakranegara Kota. Mataram berdasarkan informasi terkait alamat tersebut kemudian kami berangkat menuju alamat yang dimaksudkan sambil mengatur cara bertindak saat akan melakukan penangkapan terhadap penerima paketan tersebut;

- Bahwa pada saat setibanya kami di alamat yang sesuai dengan penerima paketan tersebut yang mana didapatkan dari informasi bahwa alamat di paketan tersebut adalah sebuah kos-kosan yang beralamatkan di Jalan Prambanan Kel. Saptamarga Kec. Cakranegara Kota. Mataram, yang kemudian oleh Saksi dan tim opsional Subdit 1 mencari tahu terkait orang yang menerima paketan sesuai dengan nama penerima paketan yang dicurigai berisikan Narkotika tersebut. Hingga akhirnya didapatkan informasi bahwa penerima paketan tersebut menyewa salah satu kamar di kos-kosan tersebut dan benar saja tidak beberapa lama kemudian setelah kami melakukan pengamatan disepertaran kos-kosan tersebut didapati seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi bahwa yang menyewa salah satu kamar kos-kosan yang sebagai penerima paketan tersebut yang kemudian kami mengamankannya dan saat itu kami melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang belakangan diketahui bernama Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra yang mana dari hasil interogasi tersebut bahwa Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra mengakui bahwa dia sendiri yang menerima sesuai dengan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



bukti resi nama penerima di paketan tersebut tertera nama nya sendiri. Yang kemudian dari keterangan dari Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra setelah diterima barang paketan tersebut dibawa ke dalam kamar kosnya dari keterangannya tersebut kemudian Saksi bersama-sama rekan petugas Kepolisian lainnya kemudian membawa Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra menyuruhnya untuk menunjukkan kamar kos yang disewanya oleh Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra menunjukkan salah satu kamar kosnya dengan nomor kamar No.7, selanjutnya Saksi sendiri langsung mencari para Saksi umum untuk dimintai bantuan menyaksikan jalannya penggeledahan hingga akhirnya didapatkan 2 (dua) orang Saksi yang dalam hal ini adalah Saksi umum yang belakangan kami ketahui bernama I Nyoman Suasta selaku penjaga kos-kosan tersebut dan I Nyoman Pande Yasa, A.Md. selaku Kepala Lingkungan setempat, kemudian salah satu petugas Kembali menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kepada para Saksi umum untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan badan dan paketan barang yang diakui diambil sendiri oleh Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra dan para Saksi umum menyanggupi keinginan petugas Kepolisian yang mana saat itu kami juga menyuruh Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra untuk menunjukkan kembali kamarnya yang tepatnya pada kamar No. 7 didepan 2 (dua) orang Saksi umum tersebut. Kemudian, selanjutnya Saksi dan sdr. I Komang Sugiarta melakukan penggeledahan badan dan didalam kamar kos yang disewa oleh Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa:

- 2 (dua) kardus warna coklat yang dibungkus dengan bubble warping warna hitam yang pada masing-masing bungkusnya tersebut terdapat sebagai no. resi prm1cs21522734 pengirim IF tanggal 15 juni 2024 dengan penerima Indra P alamat Jalan Prambanan no.5 Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram, Nomor HP penerima: 083172757220;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



- Tepatnya ditemukan pada kamar kos tepatnya disamping lemari didalam kamar kos;
- 20 (dua puluh) bungkus alumunium foil yang didalamnya berisikan daun biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- Tepatnya ditemukan pada lemari pakaian yang juga berada didalam kamar kos tersebut;
- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6568 1285;
- Tepatnya ditemukan pada saku celana belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) HP merk Realme C11 dengan nomor 083172757220;

tepatnya ditemukan pada saat terjadinya penangkapan;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra mengakui kalau untuk pemilik dari paketan yang berisikan Narkotika yang diduga Ganja tersebut adalah milik dari Bos nya yang Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra hanya mengetahui namanya Doni saja karena Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra tidak mengetahui dimana keberadaan dari bosnya tersebut karena selama ini berhubungan melalui telpon saja tidak bertemu langsung. Kemudian Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra juga menjelaskan bahwa tugasnya hanya untuk menerima saja paketan Ganja tersebut, Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra tidak mengetahui dan Saksi juga tidak pernah diberitahukan siapa penerima atau pun siapa yang akan mengambil Ganja tersebut karena sesuai keterangan dari Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra menjelaskan bahwa dirinya setelah menerima paketan tersebut akan menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa selain itu juga bahwa dari keterangan Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra saat di lakukan interogasi menjelaskan bahwa dirinya sudah berada di Lombok sejak tanggal 11 Juni 2024 yang mana sesuai dengan keterangan Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra atas perintah dari bosnya tersebut

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



bahwa dirinya diperintahkan saat setibanya di Lombok untuk menyewa salah satu kos-kosan yang mana nantinya alamatnya tersebut akan digunakan sebagai alamat tujuan pengiriman dari barang paketan Narkotika jenis Ganja yang sekarang menjadi barang bukti dalam perkaranya saat ini;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra juga dirinya sudah melakukan pekerjaan untuk menerima paketan berisikan yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut sudah dua kali sampai dengan tertangkap seperti sekarang ini;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra juga mengakui bahwa dirinya sendiri membongkar 2 (dua) kardus warna coklat yang dibungkus dengan bubble warping warna hitam yang pada masing-masing bungkusnya tersebut terdapat sebagai no. resi prm1cs21522734 pengirim IF tanggal 15 juni 2024 dengan penerima INDRA P alamat Jl. Prambanan no.5 Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram, Nomor HP penerima: 083172757220 hingga sampai dengan menaruh 20 (dua puluh) bungkus alumunium foil yang didalamnya berisikan daun biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja didalam lemari tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada menunjukkan atau tidak ada memiliki surat ijin khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Muhammad Hafizin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan saya yang telah mengantarkan paketan barang yang telah diterima oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dan setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa nama laki-laki tersebut yaitu Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra yang telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di kos-kosan Kubayan yang beralamat Jalan Prambanan Panaraga Utara, Kel. Saptamarga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi bekerja di ekspedisi indah logistic & cargo mulai dari bulan April 2024 sebagai driver yang mengantarkan paketan barang kepada konsumen;
- Bahwa memang benar Saksi sendiri yang mengantarkan paketan barang dengan No. resi prm1cs21522734 pengirim IF tanggal 15 Juni 2024 dengan penerima Indra P alamat Jalan Prambanan No.5 Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Prambanan No.5 Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ,sesuai dengan alamat pada resi penerimanya;
- Bahwa sebelum Saksi mengantarkan dan atau menyerahkan paketan barang kepadaTerdakwa memang benar Saksi telah menghubungi No HP 083172757220 melalui pesan WhatsApp dan yang Saksi ajak berkomunikasi tersebut yaitu Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi yang ada di dalam paketan barang yang telah Saksi antarkan tersebut yang pasti bahwa Saksi hanya bertugas mengantarkan dan atau menyerahkan paketan barang tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengantarkan dan atau menyerahkan paketan barang kepada Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra;
- Bahwa pada saat serah terima paketan barang tersebut konsumen / penerima paketan barang, Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra tidak wajib menunjukan identitas berupa KTP,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



yang penting sesuai aplikasi yang ada di Indah Logistik & cargo sesuai dengan data penerima maupun No HP yang tertera pada paketan barang maupun pada aplikasi, maka sah bahwa orang tersebut yang menerima paketan barang terlebih lagi terhadap Terdakwa sesuai dengan No HP 082144197611 yang tertera pada paketan barang maupun aplikasi Indah Logistik;

- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan dan atau menyerahkan paketan barang yang diterima oleh Terdakwa sudah sesuai dengan SOP ekspedisi Indah Logistik karena No. HP 082144197611 yang tertera pada paketan barang maupun aplikasi Indah Logistik sudah sesuai dengan No HP 083172757220 yang dipergunakan oleh 083172757220 saat berkomunikasi dengan Saksi sebelum serah terima paketan barang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa kardus yang di dalamnya berisi ganja adalah paket yang Saksi antarkan ke tempat Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I Nyoman Pande Yasa, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra yang diduga terlibat peredaran Narkotika yaitu memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di salah satu Kamar Kos yang berada di Jalan Prambanan Panaraga Utara, Kel. Saptamarga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos No. 7;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat petugas sudah mengamankan Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra di dalam kamar kos miliknya yaitu di kamar No.7;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wita Saksi sedang berada di luar tepatnya di belakang rumah sedang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



bersih-bersih kemudian saat itu Saksi mendengar ribut-ribut di kos-kosan dan Saksi coba untuk melihat sedang ada ribut apa saat itu, saat Saksi sudah berada di kos-kosan tersebut Saksi melihat ada banyak orang berpakaian preman yang man salah satu dari orang-orang yang berpakaian preman tersebut menghampiri Saksi dan memperkenalkan diri bahwa dari petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTB oleh petugas menunjukkan surat Perintah tugasnya yang kemudian menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mana juga menyewa salah satu kamar kos tersebut. Dari penjelasan petugas juga meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri dan kamar kos milik dari laki-laki yang telah diamankan yang mana belakang diketahui adalah bernama Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin (Alm) Dahlan Saputra saat itu juga selain Saksi datang juga saat itu kepala lingkungan yang juga diminta bantuan oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan saat itu;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama dengan pak Kaling dan juga beberapa orang petugas kepolisian lain menuju kamar kos Terdakwa tepatnya di kamar No.7, dari petugas kembali menjelaskan maksud dan tujuannya meminta bantuan kepada Saksi sebagai kepala lingkungan untuk kesediannya menyaksikan penggeledahan terhadap diri atau pun kamar kos yang di tempati oleh Terdakwa dan Saksi menyanggupinya. Kemudian Saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan menyaksikan petugas Kepolisian menyaksikan jalannya penggeledahan yang mana saat itu oleh petugas Kepolisian menemukan Saksi melihat petugas menemukan 2 (dua) kardus warna coklat yang dibungkus dengan bubble warping warna hitam yang pada masing-masing bungkusnya tersebut terdapat sebagai no. resi prm1cs21522734 pengirim IF tanggal 15 Juni 2024 dengan penerima Indra P alamat Jalan Prambanan No.5 Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram, Nomor HP penerima: 083172757220 tepatnya ditemukan pada kamar kos tepatnya disamping lemari didalam kamar kos tersebut selanjutnya Saksi juga melihat petugas menemukan banyak bungkus aluminium foil Tepatnya ditemukan pada lemari pakaian yang juga berada didalam kamar kos tersebut yang setelah itu petugas mengeluarkan bungkus

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



aluminum foil tersebut dan oleh petugas menghitungnya banyaknya sejumlah 20 (dua puluh) bungkus oleh petugas saat itu sempat mengambil salah satu bungkus aluminum foil dan membukanya yang mana bungkus tersebut di dalamnya berisikan daun biji dan batang kering yang menurut penjelasan petugas saat itu adalah diduga Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa setelah selesai petugas melakukan pengeledahan kemudian petugas mengumpulkan kembali barang-barang yang ditemukan saat itu dan memperlihatkannya kembali kepada Saksi, kemudian petugas membawa barang bukti dan Terdakwa yang diamankan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut namun setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut bisa sampai berada ditempat dimana akhirnya barang Ganja tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut. Yang jelas saat itu Saksi hanya diminta kesediaannya oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa dan pada pengeledahan tersebut telah ditemukan barang – barang tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa datang untuk mencari kos-kosan seingat Saksi pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wita dan bertemu langsung dengan oleh Terdakwa saat itu mengatakan kepada Saksi mencari kos-kosan oleh Saksi kemudian menunjukkan salah satu kamar yang masih kosong dan kebetulan pada kamar No. 7 itu sudah kosong tidak ada yang menyewanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di kos-kosan Terdakwa di Jalan Prambanan Kel. Saptamarga Kec. Cakranegara Kota. Mataram tepatnya di dalam Kamar Kos No.7 karena diduga memiliki, menerima, membeli dan menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian posisi Terdakwa saat itu sedang berada di warung depan kos-kosan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang membeli minuman;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa datang ke Lombok pada hari Selasa 11 Juni 2024 yang mana saat itu Terdakwa berangkat menggunakan pesawat dari Jakarta ke Lombok. Yang mana tujuan Terdakwa sebenarnya datang ke Lombok adalah untuk menerima paketan yang berisikan Narkotika jenis Ganja, namun kepada keluarga Terdakwa mengaku pergi ke Lombok untuk mengurus proyek;
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk datang ke Lombok atas suruhan dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil Bos yang nama aslinya setahu Terdakwa adalah Doni, Terdakwa di suruh ke Lombok dalam hal ini untuk menerima barang paketan yang berupa Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Lombok sekitar jam 17.30 Wita kemudian yang Terdakwa lakukan adalah mencari mencari kos-kosan di daerah seputaran Cakranegara dimana pada saat Terdakwa mencari kos-kosan tersebut, Terdakwa menggunakan travel yang Terdakwa sewa dari bandara untuk mengantarkan Terdakwa, Cuma karena kemalaman Terdakwa belum mendapatkan kos tersebut hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menginap di salah satu hotel yang berada di daerah Cakranegara Kota Mataram dan keesokan harinya tepatnya pada pagi harinya pada tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa kembali mencari kos-kosan menggunakan gojek online yaitu di daerah Cakranegara, Terdakwa juga sempat menanyakan kepada driver Gojek tersebut untuk meminta tolong mencarikan kos-kosan yang lengkap fasilitasnya oleh driver Gojek itu mengantarkan Terdakwa pada sebuah kos-kosan yang seingat Terdakwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



bernama kos-kosan "Alex" karena kos-kosan tersebut penuh kemudian Terdakwa mencari di tempat lainnya yang mana akhirnya Terdakwa mendapatkan kos yang bernama kos "Kubayan" beralamat di Jalan Prambanan Kel. Saptamarga Kec. Cakranegara Kota. Mataram. Yang kemudian setelah Terdakwa mendapatkan kos-kosan tersebut Terdakwa langsung menempati kos-kosan itu yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 tersebut, Terdakwa juga menghubungi yang biasa Terdakwa panggil Bos tersebut memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan kos-kosan dari Bos Terdakwa tersebut menanyakan alamat dari kos-kosan yang Terdakwa tempati oleh Terdakwa kemudian mengirimkan alamat kos-kosannya menggunakan Whatsapp sesuai dengan perintahnya sebelum Terdakwa datang ke Lombok yang mana oleh bos Terdakwa tersebut menyuruh apabila sudah mendapatkan kos-kosan tersebut Terdakwa disuruh mengirimkan alamat lengkap dari kos-kosan yang sewa tersebut;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 Terdakwa ditelpon oleh Bos Terdakwa tersebut memberitahukan bahwa serta mengatakan kepada Terdakwa "untuk paketan tersebut sudah dikirim dari sana jadi tinggal kamu tunggu aja" "nanti Terdakwa kirimkan resinya" dan Terdakwa hanya menjawab ya". Setelah Terdakwa menerima telpon pada hari Rabu tersebut kemudian oleh Bos Terdakwa mengirim chat terkait resi yang pertama pengiriman paketan yang alamatnya sesuai dengan alamat kos-kosan. Setelah keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2024 kembali Bos Terdakwa tersebut chat Terdakwa kembali menginformasikan untuk resi pengiriman yang kedua melalui menjawab "ya" di chat pada hari itu juga Terdakwa menanyakan kepada bos Terdakwa kenapa ada resi ke dua oleh bos menjelaskan memang pengirimannya dua kali oleh bos Terdakwa menjelaskan supaya tidak mencurigakan;

- Bahwa setelah kejadian yang Terdakwa terangkan tersebut diatas keseharian hanya diam di kos-kosan saja hingga pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 10.00, Terdakwa dihubungi oleh yang mengaku dari jasa pengiriman Indah Kargo yang menjelaskan bahwa paketan yang dimaksud tersebut datang diantarkan hari ini oleh pihak Indah Kargo juga meminta Terdakwa untuk share lokasi alamat Terdakwa kemudian

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Terdakwa mengirimkan alamat tersangka tersebut, setelah Terdakwa menerima telpon tersebut kemudian Terdakwa keluar mencari makan. Tidak lama kemudian saat Terdakwa sedang berada di warung makan Terdakwa kembali menerima telpon yang mengaku dari Indah Kargo bahwa peketan milik Terdakwa sudah di kos oleh Terdakwa menyuruh untuk menitip di resepsionis itu oleh kurirnya menyuruh Terdakwa untuk bicara kepada penjaga kos-kosan dan Terdakwa mengatakan kepada penjaga kos-kosan tersebut "pak titip paketan saya nanti saya ambil" oleh penjaga kos hanya menjawab "nggih (ya)", setengah jam kemudian Terdakwa balik ke kos oleh Terdakwa juga sempat memantau situasi seputaran kos setelah Terdakwa melihat agak sepi kemudian Terdakwa mengambil paketan yang sudah berada didekat meja resepsionis tanpa di ketahui oleh penjaga kos dan Terdakwa membawa 2 (dua) dos paketan tersebut ke dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bongkar 2 (dua) dos paketan tersebut, Terdakwa juga menyusun isi paketan tersebut didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar kos-kosan tersebut. Kemudian Terdakwa juga sempat memvideokan dan juga memfoto paketan yang sudah Terdakwa buka tersebut dengan maksud untuk akan Terdakwa kirimkan ke bos Terdakwa sebagai bukti bahwa paketan tersebut udah sampai di kos-kosan Terdakwa sesuai dengan alamat yang Terdakwa berikan sebelumnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar ke warung yang ada di depan kos-kosan bermaksud untuk membeli rokok dan minum. Saat Terdakwa sedang di warung kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman menghampiri dan mengamankan Terdakwa yang kemudian oleh orang yang berpakaian preman tersebut sempat memperkenalkan diri orang-orang tersebut adalah petugas Kepolisian. Yang mana salah satu orang yang berpakaian preman tersebut mengatakan kepada Terdakwa "dimana kamu menyimpan barang itu" juga Terdakwa sempat dipertanyakan "dimana kamar kos kamu" oleh orang-orang berpakaian preman tersebut membawa Terdakwa ke kamar kos-kosan tersangka oleh Terdakwa juga menunjukkan kamar kos Terdakwa setelah di dalam kamar kos kembali dipertanyakan kepada Terdakwa dimana kamu menyimpan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



barang itu oleh Terdakwa kemudian membuka lemari yang di dalam kamar kos-kosan tersebut;

- Bahwa pada saat itu juga petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh dua orang Saksi umum yang salah satunya Terdakwa mengenalinya adalah penjaga kos-kosan tersebut dan Saksi umum lainnya yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya dari penggeledahan tersebut didapatkan pada lemari kos-kosan Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) bungkus yang mana Terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa bungkus tersebut adalah berisikan Narkotika jenis Ganja dan terhadap diri Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah HP, KTP dan ATM milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Bos yang juga Terdakwa kenal dengan nama Doni dari teman Terdakwa yang bernama Angga sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sebelum terjadinya penangkapan seperti sekarang ini. Yang mana Angga sendiri sedang berada di dalam Lapas Narkotika Bandung, oleh Angga juga awalnya Terdakwa dikenalkan karena Terdakwa sempat dimintai tolong oleh Angga untuk menerima paketan bosnya di Bandung Provinsi Jawa Barat. Saat itu Terdakwa menerima tawaran dari bosnya Angga itu yang mana dalam hal ini bos yang dimaksud adalah Doni, dari penawaran pekerjaan menerima paketan tersebut itu Terdakwa menerima pekerjaan tersebut karena saat itu Terdakwa butuh uang untuk membiayai anak sekolah;
- Bahwa untuk yang pertama kalinya Terdakwa menerima upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu Terdakwa menerima paketan Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus paketan berisikan daun biji kering Narkotika jenis Ganja yang dapat Terdakwa jelaskan lagi bahwa per kilonya Terdakwa menerima upahnya Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari upah tersebut Terdakwa berikan ke istri Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari sedangkan untuk yang kedua kalinya Terdakwa belum diberikan upah hanya saat itu Terdakwa ditransferkan Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat menuju ke Lombok dengan harga Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) lagi Terdakwa berikan ke istri Terdakwa untuk biaya hidup selama Terdakwa tinggalkan ke Lombok kemudian sisanya

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Terdakwa menggunakan untuk perjalanan Terdakwa dari Bandung ke Jakarta menuju ke Bandara Soekarno Hatta dan juga saat Terdakwa gunakan untuk Terdakwa membeli makan saat tinggal di kos-kosan tersebut, sedangkan untuk biaya penyewaan kos tersebut Terdakwa dikirimkan lagi oleh Bos sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk upah Terdakwa yang kedua kalinya ini Terdakwa belum mengetahui berapa upah Terdakwa akan menerimanya karena sesuai penjelasan Saya baru dikirimkan hanya Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada bos Terdakwa untuk membayar sewa kos, sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga untuk membeli token listrik sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi bos Terdakwa tersebut mengirimkan Terdakwa uang sejumlah Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut melalui ATM BCA. Oleh Terdakwa uang sewa dan uang untuk membeli token listrik tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uangnya kepada penjaga kos-kosan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 2 (dua) kardus warna coklat yang dibungkus dengan bubble warping warna hitam yang pada masing-masing bungkusnya tersebut terdapat sebagai no. resi prm1cs21522734 pengirim IF tanggal 15 juni 2024 dengan penerima INDRA P alamat Jl. Prambanan no.5 Saptamarga, Kec. Cakranegara Kota Mataram, Nomor HP penerima: 083172757220;

- Tepatnya ditemukan pada kamar kos tepatnya disamping lemari didalam kamar kos-kosan;

- 20 (dua puluh) bungkus alumunium foil yang didalamnya berisikan daun biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 18.925,73 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh tiga) gram;

- Tepatnya ditemukan pada lemari pakaian yang juga berada didalam kamar kos tersebut;

- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0050 6568 1285

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



- Tepatnya ditemukan pada saku celana belakang sebelah kanan;
- 1 (satu) HP merk Realme C11 dengan nomor 083172757220;
- Tepatnya ditemukan pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terkait penunjukkan barang bukti tersebut diatas Terdakwa menjelaskan sebagai berikut:
 - Untuk 1 (satu) Kartu ATM BCA memang benar kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli tiket Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga berikan ke istri Terdakwa Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk kebutuhannya selama Terdakwa tinggal pergi ke Lombok sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya transport menuju ke bandara dan juga untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa baru datang di Lombok;
 - Untuk HP tersebut lah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Bos Terdakwa tersebut dan nomor HP itu juga yang gunakan sebagai penerima di resi barang paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LHU.117.K05.16.24.0412 tanggal 24 Juni 2024, Nomor: R/284/VI/RES.4.2./2024/Ditres narkoba taggal 25 Juni 2024 dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung positif Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas dari Dinas Perdagangan Kota Mataram sesuai Nomor : 510/1587-04/DAG/KH-BA/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



dengan hasil timbangan beratnya 18.925,73 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kardus warna coklat yang dibungkus dengan bubble wrapping warna hitam yang pada masing-masing bungkusnya tersebut terdapat sebagai no. resi prm1cs21522734 pengirim IF tanggal 15 Juni 2024 dengan penerima Indra P alamat Jalan Prambanan No.5 Saptamarga, Kec. Cakranegara Kota Mataram, Nomor HP penerima : 083172757220;
- 20 (dua puluh) bungkus alumunium foil yang di dalamnya berisikan daun biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 18.925,73 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 6019 0050 6568 1285;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C11 dengan Simcard Tri 083172757220;
- 1 (satu) buah baju kaos ukuran M warna pink;
- 1 (satu) buah baju kaos polo warna hitam bertuliskan Puti Setiabudhi Residence Hotel;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Pull & Bear warna abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Narkoba Polda NTB pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pukul 13.30 wita, bertempat di kos-kosan elit Kubayan Kamar Kos no 7 yang terletak di Jalan Prambanan No.5 Kel. Saptamarga, Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram dan saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar Kos Terdakwa ditemukan 20 (dua) puluh) bungkus daun, biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui diperintahkan oleh bos bernama Doni (DPO), yang dikenalnya melalui temannya, Angga, sekitar 5 (lima) bulan sebelum penangkapan. Angga saat ini sedang berada di Lapas Narkotika Bandung. Awalnya, Terdakwa dikenalkan kepada Doni oleh Angga karena

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Terdakwa pernah diminta oleh Angga untuk menerima paket dari bosnya di Bandung, Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa isi dari paket tersebut adalah Narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengaku menerima tawaran pekerjaan ini dari Doni, karena membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anaknya;

- Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Doni berlanjut hingga Terdakwa menerima pekerjaan terkait paket Narkotika dan dari pekerjaan ini, Terdakwa menerima upah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk penerimaan dua paket ganja dimana setiap kilogram ganja dalam paket tersebut dihargai upah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari upah tersebut diberikan kepada istri Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa untuk tugas kedua, Terdakwa hanya menerima Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), yang sebagian digunakan untuk membeli tiket pesawat ke Lombok seharga Rp2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) diberikan kepada istrinya sebagai biaya hidup selama Terdakwa berada di Lombok kemudian sisa uang tersebut digunakan untuk perjalanan dari Bandung ke Jakarta, menuju Bandara Soekarno-Hatta, serta untuk kebutuhan makan selama tinggal di kos-kosan;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya meminta uang kepada bos Terdakwa yang bernama Doni, untuk membayar sewa kos sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga untuk membeli token listrik sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu bos Terdakwa kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa, yang kemudian diambil oleh Terdakwa melalui ATM BCA. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang sewa dan uang untuk token listrik tersebut langsung kepada penjaga kos-kosan. Hingga saat penangkapan, Terdakwa belum mengetahui jumlah pasti upah yang akan diterima untuk pekerjaan kedua ini;

- Bahwa tugas Terdakwa hanya sebatas menerima paket Ganja tersebut tanpa mengetahui siapa yang akan mengambilnya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket bungkus yang berisi diduga Narkotika dalam bentuk tanaman berupa ganja, telah dilakukan uji

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



laboratorium untuk mengetahui apakah benar barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis ganja dan berdasarkan berita Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LHU.117.K05.16.24.0412 tanggal 24 Juni 2024, telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung positif Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram sesuai berita acara penimbangan barang Nomor : 510/1587-04/DAG/KH-BA/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024, dengan hasil timbangan beratnya 18.925,73 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi pemerintah dalam menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 20 (dua puluh) bungkus daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis ganja yang beratnya 18.925,73 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram atau melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual - beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Indra Pratama Alias Indra Bin Dahlan Saputra (alm) sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual - beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual - beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Anggota ReskrimNarkoba Polda NTB pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pukul 13.30 wita, bertempat di kos-kosan elit Kubayan Kamar Kos no 7 yang terletak di Jalan Prambanan No. 5 Kel. Saptamarga, Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa ditemukan 20 (dua) puluh bungkus daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis Ganja dan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengakui diperintahkan oleh bosnya bernama Doni (DPO), yang dikenalnya melalui temannya yang bernama Angga, sekitar 5 (lima) bulan sebelum penangkapan, dimana Angga pada saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Narkotika Bandung. Awalnya, Terdakwa dikenalkan kepada Doni oleh Angga karena Terdakwa pernah diminta oleh Angga untuk menerima paket dari bosnya di Bandung, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa isi dari paketan tersebut adalah Narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengaku menerima tawaran pekerjaan ini dari Doni, karena membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perkenalan Terdakwa dengan Doni berlanjut hingga Terdakwa menerima pekerjaan terkait paketan Narkotika dan dari pekerjaan ini, Terdakwa menerima upah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk penerimaan dua paket ganja dimana setiap kilogram ganja dalam paket tersebut dihargai upah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari upah tersebut diberikan kepada istri Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa untuk tugas kedua, Terdakwa hanya menerima Rp5.000.000 (lima juta rupiah), yang sebagian digunakan untuk membeli tiket pesawat ke Lombok seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) diberikan kepada istrinya sebagai biaya hidup selama Terdakwa berada di Lombok kemudian sisa uang tersebut digunakan untuk perjalanan dari Bandung ke Jakarta, menuju Bandara Soekarno-Hatta, serta untuk kebutuhan makan selama tinggal di kos-kosan dan Terdakwa mengakui sebelumnya meminta uang kepada bos Terdakwa yang bernama Doni, untuk membayar sewa kos sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga untuk membeli token listrik sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu bos Terdakwa kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa, yang kemudian diambil oleh Terdakwa melalui ATM BCA. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan uang sewa dan uang untuk token listrik tersebut langsung kepada penjaga kos-kosan. Hingga saat penangkapan, Terdakwa belum mengetahui jumlah pasti upah yang akan diterima untuk pekerjaan kedua ini dan tugas Terdakwa hanya sebatas menerima paketan Ganja tersebut tanpa mengetahui siapa yang akan mengambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa paket bungkus yang berisi diduga Narkotika dalam bentuk tanaman berupa ganja, telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah benar barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis ganja dan berdasarkan berita Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LHU.117.K05.16.24.0412 tanggal 24 Juni 2024, telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung positif Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram sesuai berita acara penimbangan barang Nomor : 510/1587-04/DAG/KH-BA/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024, dengan hasil timbangan beratnya 18.925,73 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi pemerintah dalam melakukan aktifitas sebagai seorang perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 20 (dua puluh) bungkus daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis ganja yang beratnya bertanya 18.925,73(delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram atau melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas digolongkan sebagai perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan - alasan yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal - hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana nanti dalam amar putusan dipandang telah mengakomodir permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 2 (dua) kardus warna coklat yang dibungkus dengan bubble warping warna hitam yang pada masing-masing bungkusnya tersebut terdapat sebagai no. resi prm1cs21522734 pengirim IF tanggal 15 Juni 2024 dengan penerima INDRA P alamat Jalan Prambanan No. 5 Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram, Nomor HP penerima : 083172757220;
- 20 (dua puluh) bungkus alumunium foil yang di dalamnya berisikan daun biji dan batang kering Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 18.925,73 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 6019 0050 6568 1285;
- 1 (satu) buah baju kaos ukuran M warna pink;
- 1 (satu) buah baju kaos polo warna hitam bertuliskan Puti Setiabudhi Residence Hotel;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Pull & Bear warna abu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa oleh karena barang bukti tersebut berupa Narkotika jenis Ganja maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidananya maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme C11 dengan Simcard Tri 083172757220, oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Pratama Alias Indra Bin Dahlan Saputra (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kardus warna coklat yang dibungkus dengan bubble warping warna hitam yang pada masing-masing bungkusnya tersebut terdapat sebagai no. resi prm1cs21522734 pengirim IF tanggal 15 Juni 2024 dengan penerima Indra P alamat Jalan Prambanan No.5 Sapta Marga, Kec. Cakranegara Kota Mataram, Nomor HP penerima: 083172757220;
- 20 (dua puluh) bungkus alumunium foil yang di dalamnya berisikan daun biji dan batang kering Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 18.925,73 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 6019 0050 6568 1285;
- 1 (satu) buah baju kaos ukuran M warna pink;
- 1 (satu) buah baju kaos polo warna hitam bertuliskan Puti Setiabudhi Residence Hotel;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Pull & Bear warna abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Realme C11 dengan Simcard Tri 083172757220;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Baiq Nurjanah S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

t.t.d

Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa



t.t.d

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Netty Sulfiani, S,H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 791/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Pa